

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasannya penyelenggaraan pembentukan Peraturan Desa di Desa Sidoagung dalam hal perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa dan dalam hal produktivitas Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa seperti masih belum sepenuhnya dilakukan dengan maksimal. Dalam hal perencanaan penyusunan Raperdes maupun dalam penetapan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Desa peran Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung dalam beberapa tahun nampaknya masih belum aktif, hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya komitmen antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk membangun komunikasi yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan desa. Sedangkan dalam hal produktivitas Peraturan Desa hasil usulan BPD, Badan Permusyawaratan Desa Sidoagung selama ini belum menghasilkan produk hukum berupa Perdes, Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran anggota Badan Permusyawaratan Desa akan pentingnya peraturan desa yang berasal dari usulan Badan Permusyawaratan, kurangnya wawasan dan pengetahuan anggota Badan Permusyawaratan Desa mengenai *legal drafting* maupun tentang teknik penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.

Namun terlepas dari semua masalah diatas, secara garis besar rodapemerintahan di Desa Sidoagung sudah berjalan dengan sangat baik,

seperti halnya komunikasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa sudah terjalin dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang lain meliputi, fungsi pembahasan dan penyepakatan Peraturan Desa, fungsi penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dan fungsi yang lainnya yang selama ini sudah dilaksanakan dengan baik, yang mana menjadikan roda pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Faktor penghambat seperti kurangnya komunikasi dan koordinasi dalam hal perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Desa, kurangnya pemahaman teknik dan prosedur Pembentukan Peraturan Desa, kurangnya evaluasi terhadap rancangan peraturan desa, kesadaran peraturan desa dan kurangnya sosialisasi Teknik Pembentukan Peraturan Desa oleh Pemerintah Kecamatan, selama ini memang masih menjadi rintangan bagi Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya dalam pembentukan Peraturan Desa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dari pihak Pemerintah Kecamatan atau Pemerintah Kabupaten rutin menjadwalkan sosialisasi Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Karena masih banyak Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang kurang memahami Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa lebih membangun komunikasi agar dapat berkoordinasi dalam hal perencanaan

penyusunan peraturan desa agar peran dari masing-masing pihak dapat maksimal.

3. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga yang mewakili masyarakat sebaiknya lebih berperan aktif dan berinisiatif membuat usulan-usulan yang didapat dari hasil penjangkaran aspirasi berupa permasalahan yang timbul di masyarakat untuk dijadikan Peraturan Desa usulan BPD dikarenakan:
 - a. Mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban masyarakat desa;
 - b. Peraturan Desa usulan BPD merupakan barometer kinerja BPD;
 - c. Produktifitas perdes sebagai tolok ukur tingkat ketertiban dan kesejahteraan;
 - d. Peraturan Desa yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai peraturan yang mengikat warga masyarakat desa;
 - e. Peraturan sebagai dasar hukum yang jelas dan kuat jika nantinya ada aspirasi masyarakat berhubungan dengan masalah retribusi desa, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - f. Peraturan Desa dari BPD sebagai perwujudan aspirasi dari masyarakat kiranya akan bermuatan lebih kompleks berisi permasalahan dari masyarakat sehingga dapat mengakomodir keluhan masyarakat yang lebih besar karena masyarakat merasa lebih percaya kepada BPD serta menganggap BPD sebagai orang/lembaga yang dianggap dekat dengan mereka dan mereka juga menganggap BPD sebagai representasi dari mereka.

4. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih menggali pengetahuan tentang pembuatan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Desa, dengan mengundang pakar untuk mengadakan pelatihan *village legislative drafting* atau legal drafting agar Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan Rancangan Peraturan Desa secara proaktif, sadar akan peraturan desa dari BPD dan agar proses pembuatan Peraturan Desa terhindar dari kesalahan-kesalahan teknis maupun prosedural.
5. Badan Permusyawaratan Desa sebaiknya lebih saling berkoordinasi dengan sesama anggota, agar informasi-informasi yang diperoleh dapat disampaikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa yang lain. Hal tersebut berkaitan dengan hasil sosialisasi Teknis Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang biasanya hanya perwakilan dalam kedatangannya.